

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis setelah dianalisis dengan teori-teori yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan izin usaha simpan pinjam koperasi oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak koperasi simpan pinjam dalam kategori kurang sehat dan persentase kepatuhan yang masih rendah serta pengawasan yang belum optimal terhadap penyelewengan jenis usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Implementasi pengawasan perizinan usaha simpan pinjam koperasi belum terlaksana dengan baik terutama dilihat dari dasar hukum, pihak yang berwenang melakukan pengawasan, serta pengawasan perizinan usaha simpan pinjam yang belum terlaksana sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku.
2. Kendala yang terjadi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang terhadap pelaksanaan pengawasan perizinan usaha simpan pinjam koperasi di Kota Padang memperoleh hambatan baik bersifat yuridis maupun non-yuridis. Hambatan yuridis yaitu tidak adanya peraturan pelaksana di daerah Kota Padang mengenai teknis pengawasan perizinan usaha simpan pinjam koperasi sehingga terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Sementara itu kendala non-yuridis adalah kurangnya koordinasi antara dinas koperasi dengan koperasi dalam pelaksanaan pengawasan, belum lengkapnya fitur

dalam sistem *Online Single Submissin* sehingga pengawasan masih dilaksanakan secara langsung kelapangan dan kurangnya sumber daya manusia sebagai pegawai pelaksana pengawasan perizinan usaha simpan pinjam koperasi, akibatnya proses pengawasan menjadi kurang efisien. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada koperasi simpan pinjam yang melakukan penyelewengan membuat koperasi simpan pinjam tidak jera untuk melanggar peraturan yang ada.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam skripsi ini adalah mengenai pokok permasalahan yang timbul dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Padang harus melakukan upaya maksimal dengan dilaksanakan pembinaan rutin, kegiatan sosialisasi, pemeriksaan kondisi anggaran dan pemeriksaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi agar koperasi simpan pinjam menyampaikan laporan keuangan yang sesuai, koperasi sehat dan persentase kepatuhan koperasi simpan pinjam meningkat sebagai indikator izin usaha simpan pinjam tetap berjalan dengan baik.
2. Perlu peraturan pelaksana lebih lanjut seperti Peraturan Wali Kota yang mengatur teknis terhadap pengawasan koperasi simpan pinjam, Penerapan sistem OSS ditingkatkan melalui fitur dengan melakukan update fitur yang lebih lengkap, membuka lowongan pekerjaan diposisi pengawas pelaksana koperasi agar tidak adanya kekurangan tenaga kerja

dan memberikan sanksi tegas kepada koperasi simpan pinjam yang melanggar peraturan.

